



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI CIKARANG



PUTUSAN
NOMOR 510/Pid.B/2019/PNCKr
TANGGAL 18 November 2019

Terdakwa

ENGKOS SUNARYA Bin MAMAD SUNARYA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 510/Pid.B/2019/PNCkr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cikarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : ENKOS SUNARYA Bin MAMAD
SUNARYA.
2. Tempat Lahir : Bekasi.
3. Umur / Tanggal Lahir : 33 Tahun / 29 Agustus 1986.
4. Jenis Kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat Tinggal : Kampung Cinyosog Rt.004 Rw. 003 Desa
Burangkeng Kecamatan Setu Kabupaten
Bekasi
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa ditangkap tanggal 1 Agustus 2019.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Agustus 2019 sampai dengan 21 Agustus 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum 22 Agustus 2019 sampai dengan 30 September 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 September 2019 sampai dengan 14 Oktober 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri Cikarang sejak tanggal 8 Oktober 2019 sampai dengan 6 November 2019;
5. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Cikarang sejak tanggal 7 November 2019 sampai dengan 5 Januari 2020;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan dengan tegas Terdakwa menyatakan menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut.

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang Nomor : 510/Pid.B/2019/PN-Ckr tanggal 8 Oktober 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim.
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 510/Pid.B/2019/PN-Ckr tanggal 8 Oktober 2019 tentang penetapan hari sidang.
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan.

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan.

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan ENKGOS SUNARYA Bin MAMAD SUNARYA telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “ PENGGELAPAN” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP dalam Dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap ENKGOS SUNARYA Bin MAMAD SUNARYA dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti :
 - 1 (satu) bundel surat perjanjian sewa mobil bulanan antara ADE RAHMATSYAH selaku pihak pertama dengan PT JABAR CAHAYA BIMA selaku pihak kedua
 - 1 (satu) lembar surat tanda terima kendaraan dari Sdr. M. MULTAZAM kepada Sdr. SUCIP SUSANTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar rekening koran Bank BCA atas bukti angsuran kendaraan
 - 1 (satu) bundel Surat keterangan leasing PT. TAF atas nama ADE RAHMATSYAH dengan nomor perjanjian 1715902471
 - 3 (tiga) bundel rekening Koran bank BCA bukti transfer Biaya sewa kendaraan
 - 1 (satu) lembar Kwitansi Gadai Mobil Toyota Avanza 1,3 GMT warna Putih Tahun 2016 Nopol B-2134 TKW sebesar Rp.30.000.000 (tiga puluh juta rupiah)
 - Surat perjanjian gadai mobil antara sdr. ENKOS SUNARYA dengan SUCIP SUSANTO
 - 1 (satu) lembar Bukti Rekening Koran Bank BRI Transfer ke rek 0761010185625371 sebesar RP.30.000.000
 - 1 (satu) lembar Bukti Rekening Koran Bank BRI Transfer dari No rek 14770100601550 Sebesar Rp.15.000.000 dan Rp.14.000.000.
 - (DIPERGUNAKAN DALAM PERKARA ATAS NAMA SUCIP SUSANTO TARMIDI alias CIPTO bin alm KIMZEN)
 - 1(satu) handphone merk Samsung
 - (DIPERGUNAKAN DALAM PERKARA ATAS NAMA SUPANDI Als PANDI Bin H. SUEB)
4. Membebaskan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan secara Lisan dari Terdakwa tertanggal 4 November 2019 yang pada pokoknya menyatakan memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi hukuman ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung dalam keluarga, Terdakwa juga sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula.

Setelah mendengar Tanggapan, Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut.

DAKWAAN

P E R T A M A



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa ENKGOS SUNARYA bin MAMAD SUNARYA, pada hari Rabu tanggal 6 Pebruari 2019 dan waktu sudah tidak ingat lagi, atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2019 bertempat Kp. Bubulak Rt. 03 Rw. 05 Desa Bojong Kulur Kec. Gunung Putri Kabupaten Bogor atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong, Namun oleh tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat ke Pengadilan Negeri Cikarang, maka berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) UU RI No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pengadilan Negeri Cikarang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, "membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula ketika Terdakwa mengatakan kepada saksi SANAM untuk dicarikan seseorang yang hendak menggadai kendaraan bermotor,dikarenakan Terdakwa memang sering menerima gadai kendaraan bermotor.
- Bahwa pada bulan Februari tahun 2019 pada tanggal dan waktu yang sudah tidak dapat diingat oleh terdakwa, Saksi SANAM menghubungi Terdakwa dan mengatakan bahwa saksi SUCIP hendak menggadaikan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza dengan No. Pol : B-2134 TKW tahun 2016 dari beserta 1(satu) buah kunci dan STNK atas nama ADE RAHMATSYAH kepada Terdakwa sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah)
- Bahwa mendengar perkataan saksi SANAM kemudian Terdakwa mengatakan agar membawa saksi SUCIP bersama dengan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza dengan No. Pol : B-2134 TKW tahun 2016 kerumah Terdakwa
- Bahwa pada hari rabu tanggal 6 Februari 2019 pada pukul yang sudah tidak dapat diingat kembali saksi SUPANDI bersama dengan saksi SUCIP dan sdr. TARZAN pergi kerumah Terdakwa yang beralamat di Kp. Bubulak Rt. 03 Rw. 05 Desa Bojong Kulur Kec. Gunung Putri Kabupaten Bogor dimana nantinya saksi SANAM akan menunggu di rumah SAKSI ENKGOS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sesampainya Saksi SUPANDI bersama dengan saksi SUCIP dan sdr TARZAN dirumah Terdakwa, dimana dirumah Tersebut sudah ada Terdakwa, Saksi SUCIP mengatakan hendak menggadaikan 1(satu) Unit Toyota Avanza beserta 1(satu) buah kunci dan STNK atas nama ADE RAHMATSYAH kepada Terdakwa sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) dengan jangka waktu penggadaian selama 3(tiga) bulan, mendengar permintaan saksi SUCIP kemudian Terdakwa menyanggupi permintaan tersebut dan menyerahkan uang sebesar Rp.30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) serta membuat kwitansi penyerahan uang kepada saksi SUCIP, Terdakwa memeriksa kembali kelengkapan surat-surat dari 1(satu) Unit Toyota Avanza Tersebut.
- Bahwa setelah selesai penggadaian mobil tersebut selanjutnya Terdakwa mengantarkan saksi SANAM, saksi SUCIP, Saksi SUPANDI dan sdr. TARSAN ke daerah Pedurenan Mustika Jaya dengan menggunakan kendaraan tersebut
- Bahwa Selama 1(satu) Unit Toyota Avanza Tersebut. Berada dalam kekuasaan Terdakwa, Terdakwa menggunakan 1(Satu) unit mobil tersebut untuk keperluan Terdakwa sehari-hari .
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi ADE RAHMATSYAH sebagai pemilik mobil mengalami kerugian kurang lebih Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah)

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 480 ke 1 KUHP.

ATAU

KE D U A

Bahwa Terdakwa ENGKOS SUNARYA bin MAMAD SUNARYA, pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2019 pada waktu yang sudah tidak dapat diingat kembali atau setidaknya-tidaknya pada bulan juli dalam tahun 2019 bertempat Kp. Bubulak Rt. 03 Rw. 05 Desa Bojong Kulur Kec. Gunung Putri Kabupaten Bogor atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong, Namun oleh tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat ke Pengadilan Negeri Cikarang, maka berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) UU RI No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pengadilan Negeri Cikarang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya buka karena kejahatan perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bermula ketika Terdakwa menerima gadai 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza dengan No. Pol : B-2134 TKW tahun 2016 dari saksi SUCIP dimana, 1(satu) Unit Toyota Avanza beserta 1(satu) buah kunci dan STNK atas nama ADE RAHMATSYAH dari SUCIP SUSANTO TARMIDI alias CIPTO bin alm KIMZEN (penuntutan terpisah) sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) dengan jangka waktu penggadaian selama 3(tiga) bulan.
- Bahwa setelah lewat 3 (tiga) bulan dimana saksi SUCIP belum mengambil 1(satu) unit mobil Toyota Avanza tersebut dari terdakwa, kemudian pada tanggal 31 Juli 2019 pada waktu yang sudah tidak dapat diingat kembali saksi SUPANDI menghubungi Terdakwa dan menanyakan apakah 1(satu) unit mobil Toyota Avanza dengan No. Pol : B-2134 TKW tahun 2016 warna putih yang digadai oleh saksi SUCIP SUSANTO TARMIDI alias CIPTO bin alm KIMZEN (penuntutan terpisah), masih berada di Terdakwa, dan Terdakwa mengatakan bahwa 1(satu) unit mobil Toyota Avanza tersebut masih berada di rumah Terdakwa. Mendengar hal tersebut kemudian saksi SUPANDI hendak mengambil mobil tersebut dengan alasan akan digunakan untuk saudara saksi SUPANDI
- Bahwa mendengar perkataan saksi SUPANDI kemudian Terdakwa langsung menyetujuinya , tanpa terdakwa terlebih dahulu menghubungi atau memberitahu saksi SUCIP bahwa saksi SUPANDI akan mengambil 1(satu) unit mobil Toyota Avanza dengan No. Pol : B-2134 TKW tahun 2016 warna putih , sekira pukul 16.00 wib Saksi SUPANDI bersama dengan sdr. UJANG alias MAS (Daftar Pencarian/DPO) datang ke rumah Terdakwa yang beralamat di Kp. Bubulak Rt. 03 Rw. 05 Desa Bojong Kulur Kec. Gunung Putri Kabupaten Bogor untuk mengambil mobil Toyota avanza yang sebelumnya digadai oleh saksi SUCIP. Dan pada saat di rumah, Saksi SUPANDI mengatakan bahwa Terdakwa akan menerima uang hanya sebesar Rp. 29.000.000 (dua puluh Sembilan juta saja) dikarenakan saksi SUPANDI akan mengambil keuntungan dari pengambilan 1(satu) unit mobil Toyota avanza tersebut sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah), dan terdakwa menyetujui hal tersebut.
- Bahwa Tidak lama kemudian saksi SUPANDI memperlihatkan kepada Terdakwa bukti transfer pembayaran dari saksi YAYAT sebesar Rp.29.000.000 (dua puluh Sembilan juta rupiah), setelah mendapatkan bukti transfer dari Saksi SUPANDI kemudian Terdakwa menyerahkan menyerahkan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza dengan No. Pol : B-2134 TKW tahun 2016 warna putih beserta kunci kontak dan STNK atas nama ADE RAHMATSYAH Kepada saksi SUPANDI dan saksi SUPANDI pergi meninggalkan rumah Terdakwa.

Halaman 6 dari 38 Halaman, Putusan Nomor 510/Pid.B/2019/PNCkr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa pada saat menyerahkan 1(satu) unit mobil Toyota Avanza tersebut, saksi ENGKOS tidak menghubungi saksi SUCIP sebagai penggadaai mobil tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi ADE RAHMATSYAH Bin DARMAWAN , di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

-Bahwa Penipuan tersebut dilakukan oleh saksi SUCIP SUSANTO TARMIDI Als CIPTO Bin Alm KIMZEN pada hari Sabtu tanggal 9 Februari 2019 sekira pukul 16.00 wib bertempat di Ruko Graha Niaga Kalimas 2 Blok 3A Tambun Selatan Kabupaten Bekasi dan mengadaikan mobil milik saksi pada hari Rabu tanggal 6 Pebruari 2019 bertempat di Kp. Bubulak Rt. 03 Rw. 05 Desa Bojong Kulur Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor kepada Terdakwa.

-Bahwa awalnya pada bulan Februari 2019, untuk tanggal dan waktu saksi sudah tidak diingat lagi, saksi berkenalan dengan saksi SUCIP SUSANTO TARMIDI Als CIPTO Bin Alm KIMZEN melalui teman saksi yang bernama ILHAM di Ruko Graha Niaga kalimas 2 Blok. 3 A Tambun Selatan Kabupaten Bekasi di depan PT. JABAR CAHAYA BIMA.

-Bahwa setelah berkenalan kemudian saksi dan saksi SUCIP SUSANTO TARMIDI Als CIPTO Bin Alm KIMZEN berbicara tentang sewa mobil lalu saksi SUCIP SUSANTO TARMIDI Als CIPTO Bin Alm KIMZEN mengaku kepada saksi kalau saksi SUCIP SUSANTO TARMIDI Als CIPTO Bin Alm KIMZEN adalah karyawan dari PT. JABAR CAHAYA BIMA.

-Bahwa kemudian saksi SUCIP SUSANTO TARMIDI Als CIPTO Bin Alm KIMZEN mengatakan kepada saksi kalau saksi SUCIP SUSANTO TARMIDI Als CIPTO Bin Alm KIMZEN akan menyewa mobil milik saksi dengan cara meyakinkan saksi yang mana mobil tersebut akan digunakan oleh PT. JABAR CAHAYA BIMA, dengan perjanjian selama tiga bulan, dengan uang sewa per bulannya sekitar ± Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) kemudian saksi menyetujui permintaan saksi SUCIP SUSANTO TARMIDI Als CIPTO Bin Alm KIMZEN tersebut.

-Bahwa untuk harga per bulan yang menentukan adalah saksi SUCIP SUSANTO TARMIDI Als CIPTO Bin Alm KIMZEN sehingga saksi tertarik atas penyewaan mobil milik saksi tersebut.

Halaman 7 dari 38 Halaman, Putusan Nomor 510/Pid.B/2019/PNCkr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 6 Februari 2019, untuk waktu saksi tidak ingat lagi saksi meminta saksi MUHAMMAD MULTAZAM Bin DARMAWAN yang merupakan adik saksi untuk mengantarkan 1 (satu) unit kendaraan toyota avanza 1,3 GMT, warna putih tahun 2016 dengan No. Po : B-2134 TKW beserta kunci kontak dan stnk atas nama saksi sendiri kepada saksi SUCIP SUSANTO TARMIDI Als CIPTO Bin Alm KIMZEN di Ruko Graha Niaga kalimas 2 Blok. 3 A Tambun Selatan Kabupaten Bekasi didepan PT. JABAR CAHAYA BIMA.
- Bahwa setelah saksi MUHAMMAD MULTAZAM Bin DARMAWAN menyerahkan mobil milik saksi kepada saksi SUCIP SUSANTO TARMIDI Als CIPTO Bin Alm KIMZEN selanjutnya dibuatkan surat tanda terima kendaraan yang ditandatangani oleh saksi MUHAMMAD MULTAZAM Bin DARMAWAN dan saksi SUCIP SUSANTO TARMIDI Als CIPTO Bin Alm KIMZEN.
- Bahwa kemudian saksi bertemu dengan saksi SUCIP SUSANTO TARMIDI Als CIPTO Bin Alm KIMZEN pada hari Sabtu tanggal 9 Februari 2019 sekira pukul 16.00 wib untuk menandatangani surat perjanjian sewa mobil bulanan dengan saksi SUCIP SUSANTO TARMIDI Als CIPTO Bin Alm KIMZEN dimana di dalam surat tersebut saksi SUCIP SUSANTO TARMIDI Als CIPTO Bin Alm KIMZEN mengaku sebagai karyawan di Ruko Graha Niaga kalimas 2 Blok. 3 A Tambun Selatan Kabupaten Bekasi di depan PT. JABAR CAHAYA BIMA dan surat tersebut telah di buat dan tertanggal 8 Februari 2019.
- Bahwa dalam surat perjanjian tersebut saksi SUCIP SUSANTO TARMIDI Als CIPTO Bin Alm KIMZEN menyewa 1 (satu) unit kendaraan toyota avanza 1,3 GMT, warna putih tahun 2016 dengan No. Po : B-2134 TKW milik saksi mulai tanggal 8 Februari 2019 sampai dengan 9 Mei 2019 dengan uang sewa tiap bulan sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) selama bulan Maret, April dan Mei 2019.
- Bahwa saksi SUCIP SUSANTO TARMIDI Als CIPTO Bin Alm KIMZEN memberikan uang sewa dengan cara transfer ke rekening saksi sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) sebagaimana dalam perjanjian untuk bulan Maret 2019.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada bulan April 2019 saksi SUCIP SUSANTO TARMIDI Als CIPTO Bin Alm KIMZEN telat membayar uang sewa kemudian saksi menghubungi saksi SUCIP SUSANTO TARMIDI Als CIPTO Bin Alm KIMZEN lalu saksi SUCIP SUSANTO TARMIDI Als CIPTO Bin Alm KIMZEN mengatakan akan memberikan biaya keterlambatan dan besarnya tidak ditentukan terlebih dahulu dan tidak dibuatkan perjanjian tertulis pada bulan tersebut terlambat 8 hari dari tanggal jatuh tempo, lalu saksi SUCIP SUSANTO TARMIDI Als CIPTO Bin Alm KIMZEN membayar sekitar Rp. 5.200.000,- (lima juta dua ratus ribu rupiah) melalui transfer bank.
- Bahwa selanjutnya untuk bulan Mei saksi SUCIP SUSANTO TARMIDI Als CIPTO Bin Alm KIMZEN telat membayar uang sewa lalu saksi SUCIP SUSANTO TARMIDI Als CIPTO Bin Alm KIMZEN menyetor uang sewa kepada saksi sebesar Rp. 5.200.000,- (lima juta dua ratus ribu rupiah) melalui transfer bank.
- Bahwa setelah kontrak habis pada tanggal 10 Mei 2019 saksi berusaha menghubungi saksi SUCIP SUSANTO TARMIDI Als CIPTO Bin Alm KIMZEN dan saksi SUCIP SUSANTO TARMIDI Als CIPTO Bin Alm KIMZEN tidak bisa dihubungi, dan saksi SUCIP SUSANTO TARMIDI Als CIPTO Bin Alm KIMZEN tidak mengembalikan 1 (satu) unit kendaraan toyota avanza 1,3 GMT, warna putih tahun 2016 dengan No. Pol : B-2134 TKW milik saksi, sehingga saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Metro Bekasi.
- Bahwa saksi telah mencari saksi SUCIP SUSANTO TARMIDI Als CIPTO Bin Alm KIMZEN kerumahnya dan menghubungi saksi SUCIP SUSANTO TARMIDI Als CIPTO Bin Alm KIMZEN melalui handphone namun tidak dapat ditemui juga dan saksi SUCIP SUSANTO TARMIDI Als CIPTO Bin Alm KIMZEN tidak dapat dihubungi selanjutnya keluarga saksi SUCIP SUSANTO TARMIDI Als CIPTO Bin Alm KIMZEN mengatakan tidak tahu dan cenderung tidak peduli dengan perbuatan saksi SUCIP SUSANTO TARMIDI Als CIPTO Bin Alm KIMZEN tersebut.
- Bahwa saksi baru mengetahui kalau saksi SUCIP SUSANTO TARMIDI Als CIPTO Bin Alm KIMZEN bukanlah karyawan dari PT. JABAR CAHAYA BIMA, setelah saksi mencari tahu keberadaan saksi SUCIP SUSANTO TARMIDI Als CIPTO Bin Alm KIMZEN tersebut di PT JABAR VAHAYA BIMA, bahwa tidak ada karyawan PT. JABAR CAHAYA BIMA bernama SUCIP SUSANTO TARMIDI Als CIPTO Bin Alm KIMZEN.

Halaman 9 dari 38 Halaman, Putusan Nomor 510/Pid.B/2019/PNCkr



- Bahwa saksi mengetahui saksi SUCIP SUSANTO TARMIDI Als CIPTO Bin Alm KIMZEN telah diamankan oleh saksi ASDA SUHADA dan saksi EKO RINALDO karena dilaporkan dalam perkara penipuan dan saksi telah diberitahu oleh pihak kepolisian kalau saksi SUCIP SUSANTO TARMIDI Als CIPTO Bin Alm KIMZEN sudah diamankan di Polres Metro Bekasi.
- Bahwa setelah dikantor polisi saksi baru mengetahui kalau mobil toyota avanza milik saksi yang disewa oleh saksi SUCIP SUSANTO TARMIDI Als CIPTO Bin Alm KIMZEN, telah digadaikan saksi SUCIP SUSANTO TARMIDI Als CIPTO Bin Alm KIMZEN kepada Terdakwa melalui saksi SANAM SAEFUL ANWAR Bin ROTIM dan saksi SUPANDI Als PANDI Bin H. SUEB dan TARZAN.
- Bahwa akibat perbuatan saksi SUCIP SUSANTO TARMIDI Als CIPTO Bin Alm KIMZEN, saksi mengalami kerugian kurang lebih Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut.

2. Saksi SUCIP SUSANTO TARMIDI Als CIPTO Bin Alm KIMZEN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi ditangkap oleh saksi ASDA SUHADA dan saksi EKO RINALDO pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2019 sekira pukul 08.00 wib di SPBU Rawa Banteng Setu Kabupaten Bekasi
- Bahwa perbuatan tersebut saksi lakukan pada hari pada hari Sabtu tanggal 9 Februari 2019 sekira pukul 16.00 wib bertempat di Ruko Graha Niaga Kalimas 2 Blok 3A Tambun Selatan Kabupaten Bekasi dan mengadaikan mobil milik saksi ADE RAHMATSYAH Bin DARMAWAN dan mengadaikan mobil milik saksi ADE RAHMATSYAH Bin DARMAWAN pada hari Rabu tanggal 6 Februari 2019 bertempat di Kampung Bubulak Rt. 03 Rw. 05 Desa Bojong Kulur Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor kepada saksi ENGKOS SUNARYA Bin MAMAD SUNARYA.
- Bahwa berawal pada bulan Februari 2019, saksi berniat untuk menyewa 1 (satu) unit kendaraan melalui PT. JABAR CAHAYA BIMA.
- Bahwa kemudian oleh ILHAM, saksi dikenalkan kepada saksi ADE RAHMATSYAH Bin DARMAWAN.
- Bahwa setelah saksi berkenalan dengan saksi ADE RAHMATSYAH Bin DARMAWAN, saksi mengatakan hendak menyewa 1 (satu) unit kendaraan, dimana kendaraan tersebut nantinya akan digunakan oleh PT. JABAR CAHAYA BIMA dan bukan digunakan oleh saksi sendiri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi meyakinkan saksi ADE RAHMATSYAH Bin DARMAWAN dengan mengaku bahwa saksi adalah karyawan dari PT JABAR CAHAYA BIMA.
- Bahwa mendengar permintaan dari saksi tersebut kemudian saksi ADE RAHMATSYAH Bin DARMAWAN menyetujui permintaan saksi untuk menyewa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza dengan No. Pol : B-2134 TKW tahun 2016 warna putih beserta kunci kontak dan STNK atas nama ADE RAHMATSYAH Bin DARMAWAN tersebut kepada saksi.
- Bahwa kemudian juga saksi mengatakan kepada saksi ADE RAHMATSYAH Bin DARMAWAN akan menyewa 1 (satu) unit kendaraan milik saksi ADE RAHMATSYAH Bin DARMAWAN dengan perjanjian selama 3 (tiga) bulan, dengan uang sewa per bulannya sekitar ± Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) kemudian saksi ADE RAHMATSYAH Bin DARMAWAN menyetujui permintaan saksi tersebut.
- Bahwa untuk harga per bulan yang menentukan adalah saksi sehingga saksi ADE RAHMATSYAH Bin DARMAWAN tertarik atas penyewaan mobil milik saksi ADE RAHMATSYAH Bin DARMAWAN tersebut.
- Bahwa kemudian saksi meminta saksi ADE RAHMATSYAH Bin DARMAWAN untuk mengantarkan mobil tersebut pada hari kerja karena saksi ADE RAHMATSYAH Bin DARMAWAN tidak bisa mengantarkan mobil tersebut kemudian saksi ADE RAHMATSYAH Bin DARMAWAN akan meminta adiknya yang bernama saksi MUHAMMAD MULTAZAM Bin DARMAWAN yang akan mengantarkan mobil tersebut kepada saksi.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 6 Februari 2019, saksi MUHAMMAD MULTAZAM Bin DARMAWAN mengantarkan 1 (satu) unit kendaraan toyota avanza 1,3 GMT, warna putih tahun 2016 dengan No. Pol : B-2134 TKW beserta kunci kontak dan stnk atas nama ADE RAHMATSYAH Bin DARMAWAN kepada saksi.
- Bahwa pada saat itu saksi bertemu langsung dengan saksi MUHAMMAD MULTAZAM Bin DARMAWAN di depan PT JABAR CAHAYA BIMA yang beralamat di Ruko Graha Niaga Kalimas 2 Blok 3 A Tambun Selatan Kabupaten Bekasi.
- Bahwa pada saat menyerahkan 1 (satu) unit kendaraan toyota avanza 1,3 GMT, warna putih tahun 2016 dengan No. Pol : B-2134 TKW beserta kunci kontak dan stnk atas nama ADE RAHMATSYAH Bin DARMAWAN, saksi dan saksi MUHAMMAD MULTAZAM Bin DARMAWAN membuat surat penyerahan mobil tersebut kemudian oleh saksi menandatangani surat penyerahan mobil tersebut.

Halaman 11 dari 38 Halaman, Putusan Nomor 510/Pid.B/2019/PNCkr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi mendapatkan 1 (satu) unit kendaraan toyota avanza 1,3 GMT, warna putih tahun 2016 dengan No. Po : B-2134 TKW beserta kunci kontak dan stnk dari saksi ADE RAHMATSYAH Bin DARMAWAN, saksi lalu menghubungi saksi SUPANDI Als PANDI Bin H. SUEB dan mengatakan kepada saksi SUPANDI Als PANDI Bin H. SUEB, agar saksi SUPANDI Als PANDI Bin H. SUEB mencari seseorang yang dapat menjadi tempat penggadaian mobil, dimana saksi hendak menggadai mobil miliknya.
- Bahwa setelah mendengar perkataan dari saksi, kemudian saksi SUPANDI Als PANDI Bin H. SUEB menghubungi TARZAN agar dicarikan tempat penerimaan gadai tersebut.
- Bahwa keesokan harinya TARZAN menghubungi saksi SUPANDI Als PANDI Bin H. SUEB dan mengatakan bahwa TARZAN telah menemukan seseorang yang menerima gadai dimana seseorang tersebut kenalan dari saksi SANAM SAEFUL ANWAR Bin ROTIM.
- Bahwa saksi bersama dengan saksi SUPANDI Als PANDI Bin H. SUEB, Tarzan dan saksi SANAM SAEFUL ANWAR Bin ROTIM sering bekerjasama dalam hal menerima kendaraan untuk di gadai atau untuk di perjual belikan namun tanpa kelengkapan surat-surat.
- Bahwa kemudian saksi bersama dengan saksi SUPANDI Als PANDI Bin H. SUEB berangkat menuju rumah TARZAN, sesampainya di rumah TARZAN, kemudian mereka berangkat menuju rumah Terdakwa dimana Terdakwa yang akan menerima gadai mobil tersebut.
- Bahwa sesampai di rumah Terdakwa, disana sudah ada saksi SANAM SAEFUL ANWAR Bin ROTIM, kemudian saksi langsung mengutarakan maksud tujuan saksi hendak menggadai 1 (satu) Unit Toyota Avanza beserta 1 (satu) buah kunci dan STNK atas nama ADE RAHMATSYAH kepada Terdakwa sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) dengan jangka waktu penggadaian selama 3 (tiga) bulan.
- Bahwa pada saat itu juga saksi mengatakan bahwa 1 (satu) unit Toyota avanza tersebut adalah milik saudara saksi, mendengar permintaan saksi tersebut kemudian Terdakwa menyanggupi permintaan saksi kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) serta membuat kwitansi penyerahan uang kepada saksi.
- Bahwa kemudian dibuatkan surat perjanjian antara saksi dengan Terdakwa melalui perantara adalah saksi SUPANDI Als PANDI Bin H. SUEB, saksi SANAM SAEFUL ANWAR Bin ROTIM dan TARZAN tertanggal 6 Februari 2019.

Halaman 12 dari 38 Halaman, Putusan Nomor 510/Pid.B/2019/PNCkr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mendapatkan uang gadai sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) tersebut kemudian saksi memberikan komisi kepada saksi SUPANDI Als PANDI Bin H. SUEB sebesar Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus rupiah) untuk dibagi tiga yaitu untuk saksi SUPANDI Als PANDI Bin H. SUEB, saksi SANAM SAEFUL ANWAR Bin ROTIM dan TARZAN.
- Bahwa sedangkan sisa uang gadai tersebut saksi gunakan untuk keperluan sehari-hari saksi.
- Bahwa pada bulan April 2019 saksi telat membayar uang sewa kemudian saksi ADE RAHMATSYAH Bin DARMAWAN menghubungi saksi kemudian saksi mengatakan akan memberikan biaya keterlambatan dan besar nya tidak ditentukan terlebih dahulu dan tidak dibuatkan perjanjian tertulis pada bulan tersebut terlambat 8 hari dari tanggal jatuh tempo, lalu saksi membayar sekitar Rp. 5.200.000,- (lima juta dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa selanjutnya untuk bulan Mei saksi telat membayar uang sewa lalu saksi menyetor uang sewa kepada saksi ADE RAHMATSYAH Bin DARMAWAN sebesar Rp. 5.200.000,- (lima juta dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa setiap saksi akan membayar uang sewa kepada saksi ADE RAHMATSYAH Bin DARMAWAN selalu melalui transfer bank.
- Bahwa saksi belum bisa membayar uang gadai kepada Terdakwa untuk menebus mobil milik saksi ADE RAHMATSYAH Bin DARMAWAN yang telah saksi sewa dari saksi ADE RAHMATSYAH Bin DARMAWAN tersebut.

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak Terdakwa keberatan atas keterangan saksi tersebut;

3. Saksi SUPANDI Als PANDI Bin H. SUEB, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi ditangkap pada hari Jum'at tanggal 02 Agustus 2019 sekira pukul 01.30 Wib, di rumah saksi yang beralamat di Kampung Padurenan Rt. 004 Rw. 002 Desa Padurenan Kecamatan Mustika Jaya Kota Bekasi karena telah menjadi perantara dalam menerima gadai 1 (satu) unit kendaraan toyota avanza 1,3 GMT, warna putih tahun 2016 dengan No. Pol : B-2134 TKW dari saksi SUCIP SUSANTO TARMIDI Als CIPTO Bin Alm KIMZEN kepada Terdakwa.
- Bahwa sekitar pada bulan Februari 2019 saksi SUCIP SUSANTO TARMIDI Als CIPTO Bin Alm KIMZEN menghubungi saksi dan mengatakan akan menggadaikan 1 (satu) unit mobil avanza yang diakuinya milik saksi SUCIP SUSANTO TARMIDI Als CIPTO Bin Alm KIMZEN.

Halaman 13 dari 38 Halaman, Putusan Nomor 510/Pid.B/2019/PNCkr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mendengar permintaan saksi SUCIP SUSANTO TARMIDI Als CIPTO Bin Alm KIMZEN kemudian saksi menghubungi TARZAN dengan mengatakan bahwa saksi SUCIP SUSANTO TARMIDI Als CIPTO Bin Alm KIMZEN memiliki 1 (satu) unit Toyota avanza dengan No. Pol : B-2134 TKW tahun 2016 warna putih yang akan saksi SUCIP SUSANTO TARMIDI Als CIPTO Bin Alm KIMZEN gadaikan.
- Bahwa setelah TARZAN mendengar perkataan dari saksi kemudian TARZAN mengatakan agar saksi bersama-sama dengan saksi SUCIP SUSANTO TARMIDI Als CIPTO Bin Alm KIMZEN datang kerumah TARZAN.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 6 Februari 2019 saksi bersama-sama dengan saksi SUCIP SUSANTO TARMIDI Als CIPTO Bin Alm KIMZEN dan TARZAN pergi kerumah Terdakwa yang beralamat di Kampung Bubulak Rt. 03 Rw. 05 Desa Bojong Kulur Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor dengan menggunakan 1 (satu) unit Toyota avanza dengan No. Pol : B-2134 TKW tahun 2016 warna putih yang akan saksi SUCIP SUSANTO TARMIDI Als CIPTO Bin Alm KIMZEN gadaikan.
- Bahwa saksi mengenal saksi SUCIP SUSANTO TARMIDI Als CIPTO Bin Alm KIMZEN sebagai orang yang sering kali menggadaikan mobil, dan TARZAN bertugas untuk mencari seseorang yang hendak menerima gadai mobil atau kendaraan bermotor.
- Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa ternyata di rumah tersebut sudah ada saksi SANAM SAEFUL ANWAR Bin ROTIM dan Terdakwa yang sudah menunggu kedatangan saksi bersama-sama dengan saksi SUCIP SUSANTO TARMIDI Als CIPTO Bin Alm KIMZEN juga TARZAN.
- Bahwa saksi SUCIP SUSANTO TARMIDI Als CIPTO Bin Alm KIMZEN langsung mengatakan maksud tujuan membawa 1 (satu) unit Toyota avanza dengan No. Pol : B-2134 TKW tahun 2016 warna putih untuk menggadaikan mobil tersebut dengan atas nama STNK saksi ADE RAHMATSYAH Bin DARMAWAN.
- Bahwa kemudian saksi SUCIP SUSANTO TARMIDI Als CIPTO Bin Alm KIMZEN mengadaikan mobil tersebut sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan jangka waktu selama 3 (tiga) bulan.
- Bahwa mendengar permintaan saksi SUCIP SUSANTO TARMIDI Als CIPTO Bin Alm KIMZEN tersebut kemudian Terdakwa menyanggupi permintaan tersebut dan menyerahkan uang sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) serta membuat kwitansi penyerahan uang kepada saksi SUCIP SUSANTO TARMIDI Als CIPTO Bin Alm KIMZEN, tanpa Terdakwa memeriksa kembali kelengkapan surat-surat dari 1 (satu) Unit Toyota Avanza Tersebut.

Halaman 14 dari 38 Halaman, Putusan Nomor 510/Pid.B/2019/PNCkr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sedangkan saksi bersama-sama dengan saksi SANAM SAEFUL ANWAR Bin ROTIM dan TARZAN membuat surat perjanjian antara saksi SUCIP SUSANTO TARMIDI Als CIPTO Bin Alm KIMZEN dengan Terdakwa melalui perantara saksi SANAM SAEFUL ANWAR Bin ROTIM, saksi dan TARZAN tertanggal 6 Februari 2019.
- Bahwa saksi SUCIP SUSANTO TARMIDI Als CIPTO Bin Alm KIMZEN memberikan uang komisi atas gadai mobil Toyota avanza tersebut kepada saksi sebesar Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu) untuk dibagi 3 (tiga).
- Bahwa oleh saksi uang tersebut saksi kasih kepada saksi SANAM SAEFUL ANWAR Bin ROTIM dan TARZAN masing-masing sekitar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya untuk saksi.
- Bahwa uang tersebut sudah habis dipergunakan untuk keperluan saksi hari-hari.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 31 Juli 2019 sekira pukul 10.00 wib SUNARYO Als KUWU AYO dan saksi YAYAT HIDAYAT Bin ISAM menghubungi saksi dengan mengatakan ingin meminta gadaian Mobil Pajero dengan harga sekitar Rp. 75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah) untuk di pakai didalam Proyek SUNARYO Als KUWU AYO.
- Bahwa pada saat ingin mengambil mobil pajero tersebut SUNARYO Als KUWU AYO tidak mau mengambil mobil tersebut karena berada di daerah Cijantung.
- Bahwa sekira pukul 20.00 wib SUNARYO Als KUWU AYO dan saksi YAYAT HIDAYAT Bin ISAM tiba di rumah saksi dan menanyakan mobil yang bisa dibawa pulang hari ini ke Indramayu.
- Bahwa kemudian saksi menghubungi Terdakwa menanyakan mobil Toyota Avanza tahun 2016 warna putih yang digadaikan oleh saksi, apakah masih berada di Terdakwa.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengatakan mobil tersebut masih berada di Terdakwa.
- Bahwa kemudian saksi menanyakan boleh atau tidak mobil tersebut saksi tebus, lalu Terdakwa mengatakan bahwa mobil tersebut boleh ditebus oleh saksi karena pada saat itu saksi SUCIP SUSANTO TARMIDI Als CIPTO Bin Alm KIMZEN belum juga menebus mobil tersebut dan saksi ENKOS SUNARYA Bin MAMAD SUNARYA sedang membutuhkan uang sehingga saksi ENKOS SUNARYA Bin MAMAD SUNARYA memperbolehkan saksi untuk menebusnya.
- Bahwa setelah mengetahui hal tersebut kemudian saksi bersama supirnya SUNARYO Als KUWU AYO menuju kerumah Terdakwa dan langsung menebus mobil Toyota Avanza Th. 2016 warna Putih yang digadaikan oleh saksi SUCIP SUSANTO TARMIDI Als CIPTO Bin Alm KIMZEN tersebut.

Halaman 15 dari 38 Halaman, Putusan Nomor 510/Pid.B/2019/PNCkr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mobil tersebut ditebus oleh SUNARYO Als KUWO AYO melalui saksi dengan cara ditransfer melalui atm dengan dua kali transfer dengan jumlah Rp. 29.000.000,- (dua puluh sembilan juta rupiah) oleh saksi YAYAT HIDAYAT Bin ISAM dan SUNARYO ALS KUWO AYO sedangkan sisanya untuk saksi yang mana uang sekitar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu) diserahkan kepada saksi sedangkan Rp. 100.000,- (seratud ribu) digunakan untuk mengisi bensin.
- Bahwa pada saat menebus mobil tersebut dari Terdakwa tidak membuat kwintansi kemudian mobil tersebut langsung dibawa oleh supirnya SUNARYO Als KUWO AYO ke Indramayu dan SUNARYO Als KUWO AYO bersama saksi YAYAT HIDAYAT Bin ISAM pun pulang ke Indramayu.
- Bahwa saksi mengenal dengan saksi YAYAT HIDAYAT Bin ISAM kurang lebih dari tahun 2016, pada saat SUNARYO A KUISWU AYO mencari kendaraan.
- Bahwa saksi meyakinkan saksi ENKOS SUNARYA Bin MAMAD SUNARYA agar kendaraannya dapat saksi tebus menjadi tanggung jawab saksi yang akan dipakai oleh saudara saksi sendiri tapi kenyataannya saksi berikan kepada SUNARYO Als KUWO AYO yang dikenalkan oleh saksi YAYAT HIDAYAT Bin ISAM.
- Bahwa pada saat saksi SUCIP SUSANTO TARMIDI Als CIPTO Bin Alm KIMZEN menghubungi saksi dan mengatakan diminta untuk mencarikan tempat menggadaikan mobil, saksi tidak menanyakan kepada saksi SUCIP SUSANTO TARMIDI Als CIPTO Bin Alm KIMZEN mengenai kelengkapan dari surat-surat terhadap 1 (satu) unit Toyota Avanza tersebut, namun saksi SUCIP SUSANTO TARMIDI Als CIPTO Bin Alm KIMZEN telah mengatakan kepada saksi bahwa 1 (satu) unit Toyota Avanza tersebut masih dalam proses leasing.

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak Terdakwa keberatan atas keterangan saksi tersebut;

4. Saksi YAYAT HIDAYAT Bin ISAM dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 31 Juli 2019 sekira pukul 10.00 wib, SUNARYO Als KUWO AYO meminta saksi untuk mencarikan mobil gadai Pajero untuk dibeli, mendengar hal tersebut lalu saksi menghubungi saksi SUPANDI Als PANDI Bin H. SUEB dikarenakan saksi apabila hendak membeli mobil gadaian selalu kepada saksi SUPANDI Als PANDI Bin H. SUEB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menghubungi saksi SUPANDI Als PANDI Bin H. SUEB dan mengatakan agar saksi SUPANDI Als PANDI Bin H. SUEB mencari mobil pajero yang sedang digadai dengan harga gadai Rp. 75.000.000,- (tujuh lima juta rupiah) untuk digunakan dalam proyek SUNARYO Als KUWO , namun sebenarnya saksi mengetahui bahwa nantinya mobil tersebut akan SUNARYO Als KUWO jual kepada ABDUL HUSEIN Als MUHAMMAD yang berada di Indramayu .
- Bahwa sekira pukul 20.00 wib, SUNARYO ALS KUWO AYO dan saksi datang kerumah saksi SUPANDI Als PANDI Bin H. SUEB untuk menanyakan apakah mobil pajero yang saksi pesan sebelumnya sudah tersedia, kemudian saksi SUPANDI Als PANDI Bin H. SUEB mengatakan bahwa ada mobil pajero didaerah Cijantung, namun mendengar hal tersebut SUNARYO Als KUWO AYO dan saksi tidak bersedia untuk mengambil mobil tersebut.
- Bahwa mendengar jawaban SUNARYO Als KUWO kemudian saksi SUPANDI Als PANDI Bin H. SUEB langsung menghubungi Terdakwa dan menanyakan apakah 1(satu) unit mobil Toyota Avanza dengan No. Pol : B-2134 TKW tahun 2016 warna putih yang digadai oleh saksi SUCIP SUSANTO TARMIDI Als CIPTO Bin Alm KIMZEN masih berada di Terdakwa.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengatakan bahwa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza tersebut masih berada dirumah Terdakwa, mendengar jawaban dari Terdakwa tersebut kemudian saksi SUPANDI Als PANDI Bin H. SUEB mengatakan hendak menebus mobil tersebut dengan alasan akan digunakan untuk saudara saksi SUPANDI Als PANDI Bin H. SUEB sehingga Terdakwa menyetujuinya, namun pada saat saksi SUPANDI Als PANDI Bin H. SUEB menghubungi Terdakwa dan mengatakan hendak menebus 1 (satu) unit mobil tersebut, saksi SUPANDI Als PANDI Bin H. SUEB dan Terdakwa tidak menghubungi saksi SUCIP SUSANTO TARMIDI Als CIPTO Bin Alm KIMZEN dan tidak meminta ijin kepada saksi SUCIP SUSANTO TARMIDI Als CIPTO Bin Alm KIMZEN untuk menebus 1(satu) unit mobil avanza tersebut.
- Bahwa setelah mendapat jawaban dari Terdakwa kemudian saksi SUPANDI Als PANDI Bin H. SUEB mengatakan kepada saksi dan SUNARYO bahwa harga untuk menebus 1 (Satu) unit mobil Toyota Avanza tersebut adalah sebesar Rp.30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) dan SUNARYO Als KUWO menyanggupi pembayaran untuk menebus mobil tersebut karena sebenarnya mobil gadai tersebut akan saksi dan SUNARYO Als KUWO beli untuk kemudian dijual kepada ABDUL HUSEIN Als MUHAMMAD

Halaman 17 dari 38 Halaman, Putusan Nomor 510/Pid.B/2019/PNCkr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira pukul 16.00 wib saksi SUPANDI Als PANDI Bin H. SUEB bersama dengan UJANG Als MAS, saksi dan SUNARYO Als KUWO pergi kerumah Terdakwa dan sesampainya mereka ke daerah Terdakwa, kemudian saksi bersama dengan SUNARYO Als KUWO menunggu di alfamart dekat rumah Terdakwa, sedangkan saksi SUPANDI Als PANDI Bin H. SUEB bersama dengan UJANG Als MAS pergi kerumah Terdakwa.
- Bahwa sesampainya saksi SUPANDI Als PANDI Bin H. SUEB dan UJANG Als MAS dirumah datang kerumah Terdakwa untuk mengambil mobil Toyota avanza yang sebelumnya digadai oleh saksi SUCIP SUSANTO TARMIDI Als CIPTO Bin Alm KIMZEN, sesampainya saksi SUPANDI Als PANDI Bin H. SUEB dirumah Terdakwa, Terdakwa lalu menyerahkan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza dengan No. Pol : B-2134 TKW tahun 2016 warna putih beserta kunci kontak dan STNK atas nama ADE RAHMATSYAH kepada saksi SUPANDI Als PANDI Bin H. SUEB.
- Bahwa sedangkan saksi dan SUNARYO Als KUWO AYO yang menunggu di alfamart yang tidak jauh dari rumah Terdakwa melakukan transfer uang ke nomor rekening milik Terdakwa dengan cara 2 (dua) kali transfer, yaitu transfer pertama adalah sebesar Rp.14.000.000 (empat belas juta rupiah) dan yang kedua sebesar Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah), lalu setelah dilakukan transfer tersebut kemudian saksi mengirimkan bukti transfer kepada saksi SUPANDI Als PANDI Bin H. SUEB untuk di berikan kepada Terdakwa.
- Bahwa setelah Terdakwa menerima bukti transfer yang telah dikirimkan sebelumnya dari saksi selanjutnya mobil tersebut dibawa oleh UJANG Als MAS dan saksi SUPANDI Als PANDI Bin H. SUEB untuk menemui saksi dan SUNARYO Als KUYO AWO di alfamart, kemudian saksi memberikan upah kepada saksi SUPANDI Als PANDI Bin H. SUEB sebesar Rp.900.000 (Sembilan ratus ribu rupiah), setelah saksi dan SUNARYO Als KUYO AWO mendapatkan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza dengan No. Pol : B-2134 TKW tahun 2016 warna putih beserta kunci kontak dan STNK atas nama ADE RAHMATSYAH saksi dan SUNARYO Als KUYO AWO tidak mempertanyakan mengenai kelengkapan surat-surat dari 1 (Satu) unit Toyota avanza tersebut, keesokan harinya SUNARYO Als KUYO AWO dengan sepengetahuan saksi membawa mobil tersebut ke Indramayu untuk di jual kembali ABDUL HUSEIN Als MUHAMMAD.
- Bahwa saksi mendapatkan komisi atau keuntungan dari hasil 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza dengan No.Pol : B-2134 TKW tahun 2016 warna putih tersebut sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)

Halaman 18 dari 38 Halaman, Putusan Nomor 510/Pid.B/2019/PNCkr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa ENKOS SUNARYA Bin MAMAD SUNARYA di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 1 Agustus 2019 sekira pukul 11.00 wib di depan pintu masuk perumahan VIDA dan pada saat itu saksi seorang diri, karena telah menerima gadai 1 (satu) unit kendaraan toyota avanza 1,3 GMT, warna putih tahun 2016 dengan No. Pol : B-2134 TKW dari saksi SUCIP SUSANTO TARMIDI Als CIPTO Bin Alm KIMZEN kepada terdakwa.
- Bahwa awalnya Terdakwa mengatakan kepada saksi SANAM SAEFUL ANWAR Bin ROTIM untuk dicarikan seseorang yang hendak menggadai kendaraan, dikarenakan saksi memang sering menerima gadai kendaraan.
- Bahwa pada sekitar bulan Februari tahun 2019, saksi SANAM SAEFUL ANWAR Bin ROTIM menghubungi Terdakwa dan mengatakan bahwa saksi SUCIP SUSANTO TARMIDI Als CIPTO Bin Alm KIMZEN hendak menggadaikan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza dengan No. Pol : B-2134 TKW tahun 2016 dari beserta 1 (satu) buah kunci dan STNK atas nama ADE RAHMATSYAH Bin DARMAWAN kepada Terdakwa sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa tertarik mau menerima gadaian mobil tersebut, pada saat mendengar perkataan saksi SANAM SAEFUL ANWAR Bin ROTIM kemudian Terdakwa mengatakan agar membawa saksi SUCIP SUSANTO TARMIDI Als CIPTO Bin Alm KIMZEN bersama dengan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza dengan No. Pol : B-2134 TKW tahun 2016 kerumah Terdakwa yang berada di Kp. Bubulak Rt. 03 Rw. 05 Desa Bojong Kulur Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 6 Februari 2019 saksi SUPANDI Als PANDI Bin H. SUEB datang bersama dengan saksi SUCIP SUSANTO TARMIDI Als CIPTO Bin Alm KIMZEN dan TARZAN datang kerumah Terdakwa dimana saksi SANAM SAEFUL ANWAR Bin ROTIM sudah menunggu di rumah Terdakwa.

Halaman 19 dari 38 Halaman, Putusan Nomor 510/Pid.B/2019/PNCkr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi SUCIP SUSANTO TARMIDI Als CIPTO Bin Alm KIMZEN mengatakan kepada Terdakwa hendak menggadaikan 1 (satu) Unit Toyota Avanza beserta 1 (satu) buah kunci dan STNK atas nama ADE RAHMATSYAH Bin DARMAWAN kepada Terdakwa dengan harga gadai sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan jangka waktu penggadaian selama 3 (tiga) bulan.
- Bahwa pada saat menggadaikan mobil tersebut, saksi SUCIP SUSANTO TARMIDI Als CIPTO Bin Alm KIMZEN mengatakan kepada Terdakwa uang tersebut untuk acara hajatan saudaranya dan mobil tersebut adalah milik saudara saksi SUCIP SUSANTO TARMIDI Als CIPTO Bin Alm KIMZEN.
- Bahwa karena Terdakwa tertarik dan mendengar permintaan saksi SUCIP SUSANTO TARMIDI Als CIPTO Bin Alm KIMZEN kemudian Terdakwa menyanggupi permintaan tersebut dan menyerahkan uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) serta membuat kwitansi penyerahan uang kepada saksi SUCIP SUSANTO TARMIDI Als CIPTO Bin Alm KIMZEN dan disaksikan oleh saksi SUPANDI Als PANDI Bin H. SUEB, saksi SANAM SAEFUL ANWAR Bin ROTIM dan TARZAN, kemudian Terdakwa tidak memeriksa kembali kelengkapan surat-surat dari 1 (satu) Unit Toyota Avanza tersebut.
- Bahwa pada saat Terdakwa menerima mobil tersebut, Terdakwa hanya menerima surat STNK saja sedangkan BPKBnya menurut saksi SUCIP SUSANTO TARMIDI Als CIPTO Bin Alm KIMZEN masih di leasing atau kredit, akan tetapi Terdakwa tetap mau menerima gadai kendaraan tersebut.
- Bahwa saksi SUCIP SUSANTO TARMIDI Als CIPTO Bin Alm KIMZEN menggadaikan mobil tersebut dengan jangka 3 (tiga) bulan setelah 3 (tiga) bulan saksi SUCIP SUSANTO TARMIDI Als CIPTO Bin Alm KIMZEN akan mengembalikan uang Terdakwa, sesuai dengan surat perjanjian.
- Bahwa kemudian dibuatkan surat perjanjian antara saksi SUCIP SUSANTO TARMIDI Als CIPTO Bin Alm KIMZEN dengan Terdakwa melalui perantara yaitu saksi SUPANDI Als PANDI Bin H. SUEB, saksi SANAM SAEFUL ANWAR Bin ROTIM dan TARZAN tertanggal 6 Februari 2019.
- Bahwa Terdakwa melakukan pembayaran gadai tersebut melalui mbanking.
- Bahwa selama kendaraan mobil tersebut, berada dalam kekuasaan Terdakwa dan Terdakwa menggunakan kendaraan mobil tersebut untuk keperluan Terdakwa sehari-hari.

Halaman 20 dari 38 Halaman, Putusan Nomor 510/Pid.B/2019/PNCkr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah 3 (tiga) bulan, saksi SUCIP SUSANTO TARMIDI Als CIPTO Bin Alm KIMZEN tidak datang-datang atau menghubungi Terdakwa untuk menebus mobil tersebut sehingga Terdakwa tetap menggunakan mobil tersebut untuk keperluan sehari-hari.
- Bahwa setelah lewat 6 bulan dimana saksi SUCIP SUSANTO TARMIDI Als CIPTO Bin Alm KIMZEN tidak kunjung datang untuk menebus mobil tersebut, kemudian pada tanggal 31 Juli 2019, saksi SUPANDI Als PANDI Bin H. SUEB menghubungi Terdakwa dan menanyakan apakah 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza dengan No. Pol : B-2134 TKW tahun 2016 warna putih yang digadai oleh saksi SUCIP SUSANTO TARMIDI Als CIPTO Bin Alm KIMZEN masih berada di Terdakwa.
- Bahwa setelah saksi SUPANDI Als PANDI Bin H. SUEB menanyakan mobil tersebut masih berada di Terdakwa berada di rumah saksi di Gunung Putri Kabupaten Bogor, setelah mendengar hal tersebut kemudian saksi SUPANDI Als PANDI Bin H. SUEB hendak menebus atau mengambil mobil tersebut dengan alasan akan digunakan untuk saudara saksi SUPANDI Als PANDI Bin H. SUEB.
- Bahwa karena Terdakwa membutuhkan uang sehingga Terdakwa langsung menyetujui permintaan saksi SUPANDI Als PANDI Bin H. SUEB tersebut yang mana sebelumnya Terdakwa menghubungi saksi SANAM SAEFUL ANWAR Bin ROTIM dan TARZAN yang mana pada saat saksi SUCIP SUSANTO TARMIDI Als CIPTO Bin Alm KIMZEN menggadaikan kendaraannya kepada Terdakwa melalui saksi SANAM SAEFUL ANWAR Bin ROTIM.
- Bahwa Terdakwa tidak terlebih dahulu menghubungi atau memberitahu saksi SUCIP SUSANTO TARMIDI Als CIPTO Bin Alm KIMZEN kalau saksi SUPANDI Als PANDI Bin H. SUEB akan mengambil atau menebus 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza dengan No. Pol : B-2134 TKW tahun 2016 warna putih tersebut.
- Bahwa sekira pukul 16.00 wib saksi SUPANDI Als PANDI Bin H. SUEB bersama dengan UJANG Als MAS datang kerumah Terdakwa yang beralamat di Kampung Bubulak Rt. 03 Rw. 05 Desa Bojong Kulur Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor untuk mengambil dan menebus mobil Toyota avanza yang sebelumnya digadai oleh saksi SUCIP SUSANTO TARMIDI Als CIPTO Bin Alm KIMZEN.

Halaman 21 dari 38 Halaman, Putusan Nomor 510/Pid.B/2019/PNCkr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dirumah Terdakwa, saksi SUPANDI Als PANDI Bin H. SUEB mengatakan bahwa Terdakwa akan menerima uang hanya sebesar Rp. 29.000.000 (dua puluh sembilan juta rupiah) saja dikarenakan saksi SUPANDI Als PANDI Bin H. SUEB akan mengambil keuntungan dari pengambilan 1 (satu) unit mobil Toyota avanza tersebut sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah), dan Terdakwa menyetujui hal tersebut.
- Bahwa uang sebesar Rp. 29.000.000,- (dua puluh Sembilan juta rupiah) ditransfer melalui atm sebanyak dua kali oleh saksi YAYAT HIDAYAT Als ISAM dan SUNARYO Als KUWO AYO.
- Bahwa tidak lama kemudian saksi SUPANDI Als PANDI Bin H. SUEB memperlihatkan kepada Terdakwa bukti transfer pembayaran dari saksi YAYAT HIDAYAT Bin ISAM sebesar Rp. 29.000.000 (dua puluh sembilan juta rupiah).
- Bahwa setelah mendapatkan bukti transfer dari saksi SUPANDI Als PANDI Bin H. SUEB kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza dengan No. Pol : B-2134 TKW tahun 2016 warna putih beserta kunci kontak dan STNK atas nama ADE RAHMATSYAH Bin DARMWAN kepada saksi SUPANDI Als PANDI Bin H. SUEB.
- Bahwa uang tebusan tersebut atas nama SUNARYO Als KUWO AYO melalui perantara saksi SUPANDI Als PANDI Bin H. SUEB dan saksi YAYAT HIDAYAT Bin ISAM.
- Bahwa Terdakwa tidak memberikan komisi kepada saksi SUPANDI Als PANDI Bin H. SUEB maupun saksi YAYAT HIDAYAT Bin ISAM.

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) bundel surat perjanjian sewa mobil bulanan antara ADE RAHMATSYAH selaku pihak pertama dengan PT JABAR CAHAYA BIMA selaku pihak kedua
2. 1 (satu) lembar surat tanda terima kendaraan dari Sdr. M. MULTAZAM kepada Sdr. SUCIP SUSANTO
3. 2 (dua) lembar rekening korang Bank BCA atas bukti angsuran kendaraan
4. 1 (satu) bundel Surat keterangan leasing PT. TAF atas nama ADE RAHMATSYAH dengan nomor perjanjian 1715902471
5. 3 (tiga) bundel rekening Koran bank BCA bukti transfer Biaya sewa kendaraan
6. 1 (satu) Buah Handphone merek Samsung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) lembar Kwitansi Gadai Mobil Toyota Avanza 1,3 GMT warna Putih Tahun 2016 Nopol B-2134 TKW sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)
8. Surat perjanjian gadai mobil antara sdr. ENKOS SUNARYA dengan SUCIP SUSANTO
9. 1 (satu) lembar Bukti Rekening Koran Bank BRI Transfer ke rek 0761010185625371 sebesar RP. 30.000.000,-.
- 10.1 (satu) lembar Bukti Rekening Koran Bank BRI Transfer dari No rek 14770100601550 Sebesar Rp.15.000.000,- dan Rp. 14.000.000,-.

barang bukti mana telah disita sesuai dengan hukum sehingga dapat dipertimbangkan sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut saksi-saksi dan Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat didalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini, dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 1 Agustus 2019 sekira pukul 11.00 wib di depan pintu masuk perumahan VIDA dan pada saat itu saksi seorang diri, karena telah menerima gadai 1 (satu) unit kendaraan toyota avanza 1,3 GMT, warna putih tahun 2016 dengan No. Pol : B-2134 TKW dari saksi SUCIP SUSANTO TARMIDI Als CIPTO Bin Alm KIMZEN kepada terdakwa.
- Bahwa awalnya Terdakwa mengatakan kepada saksi SANAM SAEFUL ANWAR Bin ROTIM untuk dicarikan seseorang yang hendak menggadai kendaraan, dikarenakan saksi memang sering menerima gadai kendaraan.
- Bahwa pada sekitar bulan Februari tahun 2019, saksi SANAM SAEFUL ANWAR Bin ROTIM menghubungi Terdakwa dan mengatakan bahwa saksi SUCIP SUSANTO TARMIDI Als CIPTO Bin Alm KIMZEN hendak menggadaikan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza dengan No. Pol : B-2134 TKW tahun 2016 dari beserta 1 (satu) buah kunci dan STNK atas nama ADE RAHMATSYAH Bin DARMAWAN kepada Terdakwa sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tertarik mau menerima gadaian mobil tersebut, pada saat mendengar perkataan saksi SANAM SAEFUL ANWAR Bin ROTIM kemudian Terdakwa mengatakan agar membawa saksi SUCIP SUSANTO TARMIDI Als CIPTO Bin Alm KIMZEN bersama dengan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza dengan No. Pol : B-2134 TKW tahun 2016 kerumah Terdakwa yang berada di Kp. Bubulak Rt. 03 Rw. 05 Desa Bojong Kulur Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 6 Februari 2019 saksi SUPANDI Als PANDI Bin H. SUEB datang bersama dengan saksi SUCIP SUSANTO TARMIDI Als CIPTO Bin Alm KIMZEN dan TARZAN datang kerumah Terdakwa dimana saksi SANAM SAEFUL ANWAR Bin ROTIM sudah menunggu di rumah Terdakwa.
- Bahwa kemudian saksi SUCIP SUSANTO TARMIDI Als CIPTO Bin Alm KIMZEN mengatakan kepada Terdakwa hendak menggadaikan 1 (satu) Unit Toyota Avanza beserta 1 (satu) buah kunci dan STNK atas nama ADE RAHMATSYAH Bin DARMAWAN kepada Terdakwa dengan harga gadai sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan jangka waktu penggadaian selama 3 (tiga) bulan.
- Bahwa pada saat menggadaikan mobil tersebut, saksi SUCIP SUSANTO TARMIDI Als CIPTO Bin Alm KIMZEN mengatakan kepada Terdakwa uang tersebut untuk acara hajatan saudaranya dan mobil tersebut adalah milik saudara saksi SUCIP SUSANTO TARMIDI Als CIPTO Bin Alm KIMZEN.
- Bahwa karena Terdakwa tertarik dan mendengar permintaan saksi SUCIP SUSANTO TARMIDI Als CIPTO Bin Alm KIMZEN kemudian Terdakwa menyanggupi permintaan tersebut dan menyerahkan uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) serta membuat kwitansi penyerahan uang kepada saksi SUCIP SUSANTO TARMIDI Als CIPTO Bin Alm KIMZEN dan disaksikan oleh saksi SUPANDI Als PANDI Bin H. SUEB, saksi SANAM SAEFUL ANWAR Bin ROTIM dan TARZAN, kemudian Terdakwa tidak memeriksa kembali kelengkapan surat-surat dari 1 (satu) Unit Toyota Avanza tersebut.
- Bahwa pada saat Terdakwa menerima mobil tersebut, Terdakwa hanya menerima surat STNK saja sedangkan BPKBnya menurut saksi SUCIP SUSANTO TARMIDI Als CIPTO Bin Alm KIMZEN masih di leasing atau kredit, akan tetapi Terdakwa tetap mau menerima gadai kendaraan tersebut.

Halaman 24 dari 38 Halaman, Putusan Nomor 510/Pid.B/2019/PNCkr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi SUCIP SUSANTO TARMIDI Als CIPTO Bin Alm KIMZEN menggadaikan mobil tersebut dengan jangka 3 (tiga) bulan setelah 3 (tiga) bulan saksi SUCIP SUSANTO TARMIDI Als CIPTO Bin Alm KIMZEN akan mengembalikan uang Terdakwa, sesuai dengan surat perjanjian.
- Bahwa kemudian dibuatkan surat perjanjian antara saksi SUCIP SUSANTO TARMIDI Als CIPTO Bin Alm KIMZEN dengan Terdakwa melalui perantara yaitu saksi SUPANDI Als PANDI Bin H. SUEB, saksi SANAM SAEFUL ANWAR Bin ROTIM dan TARZAN tertanggal 6 Februari 2019.
- Bahwa Terdakwa melakukan pembayaran gadai tersebut melalui mbanking.
- Bahwa selama kendaraan mobil tersebut, berada dalam kekuasaan Terdakwa dan Terdakwa menggunakan kendaraan mobil tersebut untuk keperluan Terdakwa sehari-hari.
- Bahwa setelah 3 (tiga) bulan, saksi SUCIP SUSANTO TARMIDI Als CIPTO Bin Alm KIMZEN tidak datang-datang atau menghubungi Terdakwa untuk menebus mobil tersebut sehingga Terdakwa tetap menggunakan mobil tersebut untuk keperluan sehari-hari.
- Bahwa setelah lewat 6 bulan dimana saksi SUCIP SUSANTO TARMIDI Als CIPTO Bin Alm KIMZEN tidak kunjung datang untuk menebus mobil tersebut, kemudian pada tanggal 31 Juli 2019, saksi SUPANDI Als PANDI Bin H. SUEB menghubungi Terdakwa dan menanyakan apakah 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza dengan No. Pol : B-2134 TKW tahun 2016 warna putih yang digadai oleh saksi SUCIP SUSANTO TARMIDI Als CIPTO Bin Alm KIMZEN masih berada di Terdakwa.
- Bahwa setelah saksi SUPANDI Als PANDI Bin H. SUEB menanyakan mobil tersebut masih berada di Terdakwa berada dirumah saksi di Gunung Putri Kabupaten Bogor, setelah mendengar hal tersebut kemudian saksi SUPANDI Als PANDI Bin H. SUEB hendak menebus atau mengambil mobil tersebut dengan alasan akan digunakan untuk saudara saksi SUPANDI Als PANDI Bin H. SUEB.
- Bahwa karena Terdakwa membutuhkan uang sehingga Terdakwa langsung menyetujui permintaan saksi SUPANDI Als PANDI Bin H. SUEB tersebut yang mana sebelumnya Terdakwa menghubungi saksi SANAM SAEFUL ANWAR Bin ROTIM dan TARZAN yang mana pada saat saksi SUCIP SUSANTO TARMIDI Als CIPTO Bin Alm KIMZEN menggadaikan kendaraannya kepada Terdakwa melalui saksi SANAM SAEFUL ANWAR Bin ROTIM.

Halaman 25 dari 38 Halaman, Putusan Nomor 510/Pid.B/2019/PNCkr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak terlebih dahulu menghubungi atau memberitahu saksi SUCIP SUSANTO TARMIDI Als CIPTO Bin Alm KIMZEN kalau saksi SUPANDI Als PANDI Bin H. SUEB akan mengambil atau menebus 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza dengan No. Pol : B-2134 TKW tahun 2016 warna putih tersebut.
- Bahwa sekira pukul 16.00 wib saksi SUPANDI Als PANDI Bin H. SUEB bersama dengan UJANG Als MAS datang kerumah Terdakwa yang beralamat di Kampung Bubulak Rt. 03 Rw. 05 Desa Bojong Kulur Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor untuk mengambil dan menebus mobil Toyota avanza yang sebelumnya digadai oleh saksi SUCIP SUSANTO TARMIDI Als CIPTO Bin Alm KIMZEN.
- Bahwa pada saat dirumah Terdakwa, saksi SUPANDI Als PANDI Bin H. SUEB mengatakan bahwa Terdakwa akan menerima uang hanya sebesar Rp. 29.000.000 (dua puluh sembilan juta rupiah) saja dikarenakan saksi SUPANDI Als PANDI Bin H. SUEB akan mengambil keuntungan dari pengambilan 1 (satu) unit mobil Toyota avanza tersebut sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah), dan Terdakwa menyetujui hal tersebut.
- Bahwa uang sebesar Rp. 29.000.000,- (dua puluh Sembilan juta rupiah) ditransfer melalui atm sebanyak dua kali oleh saksi YAYAT HIDAYAT Als ISAM dan SUNARYO Als KUWO AYO.
- Bahwa tidak lama kemudian saksi SUPANDI Als PANDI Bin H. SUEB memperlihatkan kepada Terdakwa bukti transfer pembayaran dari saksi YAYAT HIDAYAT Bin ISAM sebesar Rp. 29.000.000 (dua puluh sembilan juta rupiah).
- Bahwa setelah mendapatkan bukti transfer dari saksi SUPANDI Als PANDI Bin H. SUEB kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza dengan No. Pol : B-2134 TKW tahun 2016 warna putih beserta kunci kontak dan STNK atas nama ADE RAHMATSYAH Bin DARMWAN kepada saksi SUPANDI Als PANDI Bin H. SUEB.
- Bahwa uang tebusan tersebut atas nama SUNARYO Als KUWO AYO melalui perantara saksi SUPANDI Als PANDI Bin H. SUEB dan saksi YAYAT HIDAYAT Bin ISAM.
- Bahwa Terdakwa tidak memberikan komisi kepada saksi SUPANDI Als PANDI Bin H. SUEB maupun saksi YAYAT HIDAYAT Bin ISAM.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Halaman 26 dari 38 Halaman, Putusan Nomor 510/Pid.B/2019/PNCkr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum tersebut sependapat dengan Penuntut Umum dan memilih langsung dakwaan alternative kedua tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut

1. Barang Siapa;
2. Dengan sengaja menguasai secara melawan hukum sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain.
3. Barang tersebut berada padanya bukan karena kejahatan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1 Barang Siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang dalam perkara ini adalah subyek hukum yang berada di wilayah Republik Indonesia tanpa membedakan jenis kelamin, agama, suku, kedudukan maupun kebangsaan kecuali orang-orang bangsa asing yang berada di wilayah Republik Indonesia menurut hukum internasional diberi *hak exterritorialiteit*.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan ini oleh Penuntut Umum telah diajukan orang sebagai Terdakwa yang atas pertanyaan Hakim mengaku bernama ENKOS SUNARYA Bin MAMAD SUNARYA dengan menyebutkan identitasnya secara lengkap dan identitas tersebut telah pula sesuai dengan identitas yang tertulis dalam dakwaan Penuntut Umum dan telah sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi.

Ad. 2. Dengan sengaja menguasai secara melawan hukum sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang telah dipertimbangkan pada uraian pertimbangan dakwaan sebelumnya dan turut diambil alih dalam pertimbangan ini, Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang dimaknai juga bahwa “sesuai dengan asas yang dianut dalam hukum pidana (*strafrechtelijk*), agar seseorang dapat dinyatakan terbukti telah bersalah melakukan suatu tindak pidana (*Strafmaatregel*) apabila semua unsur dalam satu pasal, ketentuan undang-undang yang disangkakan telah dilanggar oleh seorang pelaku atau dader.”(Mahkamah Agung RI: No. 449.K/Pid/2001, tanggal 17 Mei 2001);



Menimbang, bahwa maksud unsur kesengajaan dalam pasal ini, adalah seorang pelaku atau dader sengaja melakukan perbuatan-perbuatan dalam Pasal 372 KUHANPHONE (Wetboek van Strafrecht); bahwa Terdapat 2 (dua) teori berkaitan dengan unsur “Dengan Sengaja” atau opzettelijke, yaitu: (1) Teori Kehendak (wilshtheorie) yang dianut oleh Simons, yaitu inti kesengajaan adalah kehendak untuk mewujudkan unsur-unsur delik dalam rumusan undang-undang, dan (2) Teori Pengetahuan (voorstellingstheorie) yang antara lain dianut oleh Hamel, yaitu berarti mampu membayangkan akan timbulnya akibat perbuatannya, orang tak bisa menghendaki akibat, melainkan hanya dapat membayangkannya;

Menimbang, bahwa Kata “memiliki secara melawan hukum” adalah terjemahan dari perkataan “wederrechtelijk zich toeëigent”, yang menurut Memorie van Toelichting ditafsirkan sebagai berikut: “secara melawan hukum memiliki sesuatu benda seolah-olah ia adalah pemilik dari benda tersebut, padahal ia bukanlah pemiliknya”.(P.A.F. Lamintang dan C. Djisman Samosir, Hukum Pidana Indonesia, Sinar Baru, Bandung, h. 155);

Menimbang, bahwa Unsur “memiliki” dalam tindak pidana penggelapan (Pasal 372 KUHP) merupakan unsur yang penting, dan penggelapan tersebut di pandang sudah sempurna jika tindakan kepemilikan itu sudah terjadi. Menurut SR Sianturi (dalam bukunya: Tindak Pidana di KUHP berikut uraiannya, Penerbit Alumni AHM-PTM Jakarta, 1983, hal.: 626) menyatakan: penggelapan dipandang sudah sempurna jika tindakan pemilikan itu sudah terjadi. Demikian juga pendapat R. Soesilo (dalam bukunya: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap Pasal Demi Pasal, Politea Bogor, 1988, hal. 258) menyatakan: “memiliki” = menurut arrest Hoge Raad 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906 ialah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya, sebagai pemegang barang itu. Dipandang sebagai “memiliki” misalnya: menjual, memakan, membuang, menggadaikan, membelanjakan uang dsb.”, sehingga dapat diartikan bahwa dalam penggelapan harus telah terjadi adanya kepemilikan atas barang yang digelapkan tersebut, jika belum terjadi kepemilikan atas barang tersebut maka penggelapan belum terjadi, karena unsur memiliki tidak terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap selama pemeriksaan didepan sidang berlangsung, bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 1 Agustus 2019 sekira pukul 11.00 wib di depan pintu masuk perumahan VIDA dan pada saat itu saksi seorang diri, karena telah menerima gadai 1 (satu) unit kendaraan toyota avanza 1,3 GMT, warna putih tahun 2016 dengan No. Pol : B-2134 TKW dari saksi SUCIP SUSANTO TARMIDI Als CIPTO Bin Alm KIMZEN kepada terdakwa.

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa mengatakan kepada saksi SANAM SAEFUL ANWAR Bin ROTIM untuk dicarikan seseorang yang hendak menggadai kendaraan, dikarenakan saksi memang sering menerima gadai kendaraan.

Menimbang, bahwa pada sekitar bulan Februari tahun 2019, saksi SANAM SAEFUL ANWAR Bin ROTIM menghubungi Terdakwa dan mengatakan bahwa saksi SUCIP SUSANTO TARMIDI Als CIPTO Bin Alm KIMZEN hendak menggadaikan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza dengan No. Pol : B-2134 TKW tahun 2016 dari beserta 1 (satu) buah kunci dan STNK atas nama ADE RAHMATSYAH Bin DARMAWAN kepada Terdakwa sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa tertarik mau menerima gadaian mobil tersebut, pada saat mendengar perkataan saksi SANAM SAEFUL ANWAR Bin ROTIM kemudian Terdakwa mengatakan agar membawa saksi SUCIP SUSANTO TARMIDI Als CIPTO Bin Alm KIMZEN bersama dengan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza dengan No. Pol : B-2134 TKW tahun 2016 kerumah Terdakwa yang berada di Kp. Bubulak Rt. 03 Rw. 05 Desa Bojong Kulur Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor.

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 6 Februari 2019 saksi SUPANDI Als PANDI Bin H. SUEB datang bersama dengan saksi SUCIP SUSANTO TARMIDI Als CIPTO Bin Alm KIMZEN dan TARZAN datang kerumah Terdakwa dimana saksi SANAM SAEFUL ANWAR Bin ROTIM sudah menunggu di rumah Terdakwa.

Menimbang, bahwa kemudian saksi SUCIP SUSANTO TARMIDI Als CIPTO Bin Alm KIMZEN mengatakan kepada Terdakwa hendak menggadaikan 1 (satu) Unit Toyota Avanza beserta 1 (satu) buah kunci dan STNK atas nama ADE RAHMATSYAH Bin DARMAWAN kepada Terdakwa dengan harga gadai sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan jangka waktu penggadaian selama 3 (tiga) bulan.

Halaman 29 dari 38 Halaman, Putusan Nomor 510/Pid.B/2019/PNCkr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pada saat menggadaikan mobil tersebut, saksi SUCIP SUSANTO TARMIDI Als CIPTO Bin Alm KIMZEN mengatakan kepada Terdakwa uang tersebut untuk acara hajatan saudaranya dan mobil tersebut adalah milik saudara saksi SUCIP SUSANTO TARMIDI Als CIPTO Bin Alm KIMZEN.

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tertarik dan mendengar permintaan saksi SUCIP SUSANTO TARMIDI Als CIPTO Bin Alm KIMZEN kemudian Terdakwa menyanggupi permintaan tersebut dan menyerahkan uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) serta membuat kwitansi penyerahan uang kepada saksi SUCIP SUSANTO TARMIDI Als CIPTO Bin Alm KIMZEN dan disaksikan oleh saksi SUPANDI Als PANDI Bin H. SUEB, saksi SANAM SAEFUL ANWAR Bin ROTIM dan TARZAN, kemudian Terdakwa tidak memeriksa kembali kelengkapan surat-surat dari 1 (satu) Unit Toyota Avanza tersebut.

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa menerima mobil tersebut, Terdakwa hanya menerima surat STNK saja sedangkan BPKBnya menurut saksi SUCIP SUSANTO TARMIDI Als CIPTO Bin Alm KIMZEN masih di leasing atau kredit, akan tetapi Terdakwa tetap mau menerima gadai kendaraan tersebut.

Menimbang, bahwa saksi SUCIP SUSANTO TARMIDI Als CIPTO Bin Alm KIMZEN menggadaikan mobil tersebut dengan jangka 3 (tiga) bulan setelah 3 (tiga) bulan saksi SUCIP SUSANTO TARMIDI Als CIPTO Bin Alm KIMZEN akan mengembalikan uang Terdakwa, sesuai dengan surat perjanjian.

Menimbang, bahwa kemudian dibuatkan surat perjanjian antara saksi SUCIP SUSANTO TARMIDI Als CIPTO Bin Alm KIMZEN dengan Terdakwa melalui perantara yaitu saksi SUPANDI Als PANDI Bin H. SUEB, saksi SANAM SAEFUL ANWAR Bin ROTIM dan TARZAN tertanggal 6 Februari 2019.

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan pembayaran gadai tersebut melalui mbanking.

Menimbang, bahwa selama kendaraan mobil tersebut, berada dalam kekuasaan Terdakwa dan Terdakwa menggunakan kendaraan mobil tersebut untuk keperluan Terdakwa sehari-hari.

Menimbang, bahwa setelah 3 (tiga) bulan, saksi SUCIP SUSANTO TARMIDI Als CIPTO Bin Alm KIMZEN tidak datang-datang atau menghubungi Terdakwa untuk menebus mobil tersebut sehingga Terdakwa tetap menggunakan mobil tersebut untuk keperluan sehari-hari.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah lewat 6 bulan dimana saksi SUCIP SUSANTO TARMIDI Als CIPTO Bin Alm KIMZEN tidak kunjung datang untuk menebus mobil tersebut, kemudian pada tanggal 31 Juli 2019, saksi SUPANDI Als PANDI Bin H. SUEB menghubungi Terdakwa dan menanyakan apakah 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza dengan No. Pol : B-2134 TKW tahun 2016 warna putih yang digadai oleh saksi SUCIP SUSANTO TARMIDI Als CIPTO Bin Alm KIMZEN masih berada di Terdakwa.

Menimbang, bahwa setelah saksi SUPANDI Als PANDI Bin H. SUEB menanyakan mobil tersebut masih berada di Terdakwa berada di rumah saksi di Gunung Putri Kabupaten Bogor, setelah mendengar hal tersebut kemudian saksi SUPANDI Als PANDI Bin H. SUEB hendak menebus atau mengambil mobil tersebut dengan alasan akan digunakan untuk saudara saksi SUPANDI Als PANDI Bin H. SUEB.

Menimbang, bahwa karena Terdakwa membutuhkan uang sehingga Terdakwa langsung menyetujui permintaan saksi SUPANDI Als PANDI Bin H. SUEB tersebut yang mana sebelumnya Terdakwa menghubungi saksi SANAM SAEFUL ANWAR Bin ROTIM dan TARZAN yang mana pada saat saksi SUCIP SUSANTO TARMIDI Als CIPTO Bin Alm KIMZEN menggadaikan kendaraannya kepada Terdakwa melalui saksi SANAM SAEFUL ANWAR Bin ROTIM.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak terlebih dahulu menghubungi atau memberitahu saksi SUCIP SUSANTO TARMIDI Als CIPTO Bin Alm KIMZEN kalau saksi SUPANDI Als PANDI Bin H. SUEB akan mengambil atau menebus 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza dengan No. Pol : B-2134 TKW tahun 2016 warna putih tersebut.

Menimbang, bahwa sekira pukul 16.00 wib saksi SUPANDI Als PANDI Bin H. SUEB bersama dengan UJANG Als MAS datang kerumah Terdakwa yang beralamat di Kampung Bubulak Rt. 03 Rw. 05 Desa Bojong Kulur Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor untuk mengambil dan menebus mobil Toyota avanza yang sebelumnya digadai oleh saksi SUCIP SUSANTO TARMIDI Als CIPTO Bin Alm KIMZEN.

Menimbang, bahwa pada saat di rumah Terdakwa, saksi SUPANDI Als PANDI Bin H. SUEB mengatakan bahwa Terdakwa akan menerima uang hanya sebesar Rp. 29.000.000 (dua puluh sembilan juta rupiah) saja dikarenakan saksi SUPANDI Als PANDI Bin H. SUEB akan mengambil keuntungan dari pengambilan 1 (satu) unit mobil Toyota avanza tersebut sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah), dan Terdakwa menyetujui hal tersebut.

Halaman 31 dari 38 Halaman, Putusan Nomor 510/Pid.B/2019/PNCkr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa uang sebesar Rp. 29.000.000,- (dua puluh Sembilan juta rupiah) ditransfer melalui atm sebanyak dua kali oleh saksi YAYAT HIDAYAT Als ISAM dan SUNARYO Als KUWO AYO.

Menimbang, bahwa tidak lama kemudian saksi SUPANDI Als PANDI Bin H. SUEB memperlihatkan kepada Terdakwa bukti transfer pembayaran dari saksi YAYAT HIDAYAT Bin ISAM sebesar Rp. 29.000.000 (dua puluh sembilan juta rupiah).

Menimbang, bahwa setelah mendapatkan bukti transfer dari saksi SUPANDI Als PANDI Bin H. SUEB kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza dengan No. Pol : B-2134 TKW tahun 2016 warna putih beserta kunci kontak dan STNK atas nama ADE RAHMATSYAH Bin DARMWAN kepada saksi SUPANDI Als PANDI Bin H. SUEB.

Menimbang, bahwa uang tebusan tersebut atas nama SUNARYO Als KUWO AYO melalui perantara saksi SUPANDI Als PANDI Bin H. SUEB dan saksi YAYAT HIDAYAT Bin ISAM.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memberikan komisi kepada saksi SUPANDI Als PANDI Bin H. SUEB maupun saksi YAYAT HIDAYAT Bin ISAM.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas dapat Majelis simpulkan bahwa perbuatan terdakwa dengan sengaja menerima gadai 1 (satu) Unit Toyota Avanza beserta 1 (satu) buah kunci dan STNK atas nama ADE RAHMATSYAH dari saksi saksi SUCIP SUSANTO TARMIDI Als CIPTO Bin Alm KIMZEN dan kemudian terdakwa gadaikan kembali 1 (satu) Unit Toyota Avanza kepada saksi SUPANDI Als PANDI Bin H. SUEB, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa bahwa perbuatan terdakwa tersebut dapat dikategorikan kedalam perbuatan Penggelapan, dengan demikian unsur dengan sengaja menguasai secara melawan hukum sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad. 3. Barang tersebut berada padanya bukan karena kejahatan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa menurut Adami Chazawi mengatakan “sesuatu benda berada dalam kekuasaan seseorang adalah apabila antara orang itu dengan bendanya terdapat hubungan yang sedemikian eratnyanya, sehingga apabila ia akan melakukan segala perbuatan terhadap benda itu ia dapat segera melakukannya secara langsung dan nyata, tanpa terlebih dahulu harus melakukan perbuatan lain. Benda milik orang lain berada dalam kekuasaan seseorang bukan karena kejahatan yang merupakan unsur dari delik penggelapan ini, dan ini dapat terjadi oleh sebab perbuatan-perbuatan hukum seperti penitipan, perjanjian sewa menyewa, pengancaman, dsb” (Adami Chazawi, Hukum Pidana III, Produksi Si Unyil, Malang, Hlm. 12 & 15).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan bahwa awalnya Terdakwa mengatakan kepada saksi SANAM SAEFUL ANWAR Bin ROTIM untuk dicarikan seseorang yang hendak menggadai kendaraan, dikarenakan saksi memang sering menerima gadai kendaraan.

Menimbang, bahwa pada sekitar bulan Februari tahun 2019, saksi SANAM SAEFUL ANWAR Bin ROTIM menghubungi Terdakwa dan mengatakan bahwa saksi SUCIP SUSANTO TARMIDI Als CIPTO Bin Alm KIMZEN hendak menggadaikan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza dengan No. Pol : B-2134 TKW tahun 2016 dari beserta 1 (satu) buah kunci dan STNK atas nama ADE RAHMATSYAH Bin DARMAWAN kepada Terdakwa sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa tertarik mau menerima gadaian mobil tersebut, pada saat mendengar perkataan saksi SANAM SAEFUL ANWAR Bin ROTIM kemudian Terdakwa mengatakan agar membawa saksi SUCIP SUSANTO TARMIDI Als CIPTO Bin Alm KIMZEN bersama dengan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza dengan No. Pol : B-2134 TKW tahun 2016 ke rumah Terdakwa yang berada di Kp. Bubulak Rt. 03 Rw. 05 Desa Bojong Kulur Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor.

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 6 Februari 2019 saksi SUPANDI Als PANDI Bin H. SUEB datang bersama dengan saksi SUCIP SUSANTO TARMIDI Als CIPTO Bin Alm KIMZEN dan TARZAN datang ke rumah Terdakwa dimana saksi SANAM SAEFUL ANWAR Bin ROTIM sudah menunggu di rumah Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian saksi SUCIP SUSANTO TARMIDI Als CIPTO Bin Alm KIMZEN mengatakan kepada Terdakwa hendak menggadaikan 1 (satu) Unit Toyota Avanza beserta 1 (satu) buah kunci dan STNK atas nama ADE RAHMATSYAH Bin DARMAWAN kepada Terdakwa dengan harga gadai sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan jangka waktu penggadaian selama 3 (tiga) bulan.

Menimbang, bahwa pada saat menggadaikan mobil tersebut, saksi SUCIP SUSANTO TARMIDI Als CIPTO Bin Alm KIMZEN mengatakan kepada Terdakwa uang tersebut untuk acara hajatan saudaranya dan mobil tersebut adalah milik saudara saksi SUCIP SUSANTO TARMIDI Als CIPTO Bin Alm KIMZEN.

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tertarik dan mendengar permintaan saksi SUCIP SUSANTO TARMIDI Als CIPTO Bin Alm KIMZEN kemudian Terdakwa menyanggupi permintaan tersebut dan menyerahkan uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) serta membuat kwitansi penyerahan uang kepada saksi SUCIP SUSANTO TARMIDI Als CIPTO Bin Alm KIMZEN dan disaksikan oleh saksi SUPANDI Als PANDI Bin H. SUEB, saksi SANAM SAEFUL ANWAR Bin ROTIM dan TARZAN, kemudian Terdakwa tidak memeriksa kembali kelengkapan surat-surat dari 1 (satu) Unit Toyota Avanza tersebut.

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa menerima mobil tersebut, Terdakwa hanya menerima surat STNK saja sedangkan BPKBnya menurut saksi SUCIP SUSANTO TARMIDI Als CIPTO Bin Alm KIMZEN masih di leasing atau kredit, akan tetapi Terdakwa tetap mau menerima gadai kendaraan tersebut.

Menimbang, bahwa saksi SUCIP SUSANTO TARMIDI Als CIPTO Bin Alm KIMZEN menggadaikan mobil tersebut dengan jangka 3 (tiga) bulan setelah 3 (tiga) bulan saksi SUCIP SUSANTO TARMIDI Als CIPTO Bin Alm KIMZEN akan mengembalikan uang Terdakwa, sesuai dengan surat perjanjian.

Menimbang, bahwa kemudian dibuatkan surat perjanjian antara saksi SUCIP SUSANTO TARMIDI Als CIPTO Bin Alm KIMZEN dengan Terdakwa melalui perantara yaitu saksi SUPANDI Als PANDI Bin H. SUEB, saksi SANAM SAEFUL ANWAR Bin ROTIM dan TARZAN tertanggal 6 Februari 2019.

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan pembayaran gadai tersebut melalui mbanking.

Menimbang, bahwa selama kendaraan mobil tersebut, berada dalam kekuasaan Terdakwa dan Terdakwa menggunakan kendaraan mobil tersebut untuk keperluan Terdakwa sehari-hari.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah 3 (tiga) bulan, saksi SUCIP SUSANTO TARMIDI Als CIPTO Bin Alm KIMZEN tidak datang-datang atau menghubungi Terdakwa untuk menebus mobil tersebut sehingga Terdakwa tetap menggunakan mobil tersebut untuk keperluan sehari-hari.

Menimbang, bahwa setelah lewat 6 bulan dimana saksi SUCIP SUSANTO TARMIDI Als CIPTO Bin Alm KIMZEN tidak kunjung datang untuk menebus mobil tersebut, kemudian pada tanggal 31 Juli 2019, saksi SUPANDI Als PANDI Bin H. SUEB menghubungi Terdakwa dan menanyakan apakah 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza dengan No. Pol : B-2134 TKW tahun 2016 warna putih yang digadai oleh saksi SUCIP SUSANTO TARMIDI Als CIPTO Bin Alm KIMZEN masih berada di Terdakwa.

Menimbang, bahwa setelah saksi SUPANDI Als PANDI Bin H. SUEB menanyakan mobil tersebut masih berada di Terdakwa berada di rumah saksi di Gunung Putri Kabupaten Bogor, setelah mendengar hal tersebut kemudian saksi SUPANDI Als PANDI Bin H. SUEB hendak menebus atau mengambil mobil tersebut dengan alasan akan digunakan untuk saudara saksi SUPANDI Als PANDI Bin H. SUEB.

Menimbang, bahwa karena Terdakwa membutuhkan uang sehingga Terdakwa langsung menyetujui permintaan saksi SUPANDI Als PANDI Bin H. SUEB tersebut yang mana sebelumnya Terdakwa menghubungi saksi SANAM SAEFUL ANWAR Bin ROTIM dan TARZAN yang mana pada saat saksi SUCIP SUSANTO TARMIDI Als CIPTO Bin Alm KIMZEN menggadaikan kendaraannya kepada Terdakwa melalui saksi SANAM SAEFUL ANWAR Bin ROTIM.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak terlebih dahulu menghubungi atau memberitahu saksi SUCIP SUSANTO TARMIDI Als CIPTO Bin Alm KIMZEN kalau saksi SUPANDI Als PANDI Bin H. SUEB akan mengambil atau menebus 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza dengan No. Pol : B-2134 TKW tahun 2016 warna putih tersebut.

Menimbang, bahwa sekira pukul 16.00 wib saksi SUPANDI Als PANDI Bin H. SUEB bersama dengan UJANG Als MAS datang kerumah Terdakwa yang beralamat di Kampung Bubulak Rt. 03 Rw. 05 Desa Bojong Kulur Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor untuk mengambil dan menebus mobil Toyota avanza yang sebelumnya digadai oleh saksi SUCIP SUSANTO TARMIDI Als CIPTO Bin Alm KIMZEN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada saat dirumah Terdakwa, saksi SUPANDI Als PANDI Bin H. SUEB mengatakan bahwa Terdakwa akan menerima uang hanya sebesar Rp. 29.000.000 (dua puluh sembilan juta rupiah) saja dikarenakan saksi SUPANDI Als PANDI Bin H. SUEB akan mengambil keuntungan dari pengambilan 1 (satu) unit mobil Toyota avanza tersebut sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah), dan Terdakwa menyetujui hal tersebut.

Menimbang, bahwa uang sebesar Rp. 29.000.000,- (dua puluh Sembilan juta rupiah) ditransfer melalui atm sebanyak dua kali oleh saksi YAYAT HIDAYAT Als ISAM dan SUNARYO Als KUWO AYO.

Menimbang, bahwa tidak lama kemudian saksi SUPANDI Als PANDI Bin H. SUEB memperlihatkan kepada Terdakwa bukti transfer pembayaran dari saksi YAYAT HIDAYAT Bin ISAM sebesar Rp. 29.000.000 (dua puluh sembilan juta rupiah).

Menimbang, bahwa setelah mendapatkan bukti transfer dari saksi SUPANDI Als PANDI Bin H. SUEB kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza dengan No. Pol : B-2134 TKW tahun 2016 warna putih beserta kunci kontak dan STNK atas nama ADE RAHMATSYAH Bin DARMWAN kepada saksi SUPANDI Als PANDI Bin H. SUEB.

Menimbang, bahwa uang tebusan tersebut atas nama SUNARYO Als KUWO AYO melalui perantara saksi SUPANDI Als PANDI Bin H. SUEB dan saksi YAYAT HIDAYAT Bin ISAM.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memberikan komisi kepada saksi SUPANDI Als PANDI Bin H. SUEB maupun saksi YAYAT HIDAYAT Bin ISAM.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian unsur ke ketiga setelah dihubungkan dengan fakta yang terungkap dipersidangan pada pokoknya Terdakwa telah dengan sengaja bertindak seolah-olah 1 (satu) Unit Toyota Avanza beserta 1 (satu) buah kunci dan STNK atas nama ADE RAHMATSYAH tersebut milik terdakwa padahal Terdakwa menyadari 1 (satu) Unit Toyota Avanza beserta 1 (satu) buah kunci dan STNK atas nama ADE RAHMATSYAH tersebut bukan miliknya maka menurut Majelis Hakim unsur Barang tersebut berada padanya bukan karena kejahatan, telah terpenuhi sehingga unsur keempat haruslah dinyatakan telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua.

Halaman 36 dari 38 Halaman, Putusan Nomor 510/Pid.B/2019/PNCkr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena segenap unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum telah terpenuhi berdasarkan bukti-bukti yang sah dan Majelis Hakim mendapatkan keyakinan dari bukti-bukti yang sah tersebut Terdakwa sebagai orang yang melakukannya dan selama pemeriksaan tidak ditemukan bukti-bukti lain yang dapat dijadikan dasar sebagai alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa atau alasan pembeda yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, maka oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 372 KUHP dengan kualifikasi Penggelapan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan dan Terdakwa adalah sebagai orang yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya serta memperhatikan ancaman pidana yang tercantum dalam ketentuan Pasal 372 KUHP, maka Majelis Hakim tidak akan menjatuhkan hukuman maksimal bagi Terdakwa sebagaimana dalam Ketentuan Pasal 372 KUHP karena tujuan pemidanaan menurut Majelis Hakim bukan hanya untuk menjatuhkan hukuman yang seberat-beratnya bagi Terdakwa melainkan sebagai pembinaan bagi Terdakwa agar dikemudian hari tidak melakukan tindak pidana lagi dan dapat kembali bermasyarakat dengan baik, oleh karena itu Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan baik dari tingkat penyidikan, penuntutan hingga sampai dipersidangan Terdakwa telah menjalani masa pengkapan dan penahanan, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa ditetapkan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa hingga saat ini berada dalam rumah tahanan negara dan Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk merubah jenis penahanan ataupun untuk menanggukkan penahannya, maka Majelis Hakim menyatakan agar Terdakwa tetap berada dalam rumah tahanan Negara.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) bundel surat perjanjian sewa mobil bulanan antara ADE RAHMATSYAH selaku pihak pertama dengan PT JABAR CAHAYA BIMA selaku pihak kedua

Halaman 37 dari 38 Halaman, Putusan Nomor 510/Pid.B/2019/PNCkr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat tanda terima kendaraan dari Sdr. M. MULTAZAM kepada Sdr. SUCIP SUSANTO
- 2 (dua) lembar rekening koran Bank BCA atas bukti angsuran kendaraan
- 1 (satu) bundel Surat keterangan leasing PT. TAF atas nama ADE RAHMATSYAH dengan nomor perjanjian 1715902471
- 3 (tiga) bundel rekening Koran bank BCA bukti transfer Biaya sewa kendaraan
- 1 (satu) Buah Handphone meerk Samsung
- 1 (satu) lembar Kwitansi Gadai Mobil Toyota Avanza 1,3 GMT warna Putih Tahun 2016 Nopol B-2134 TKW sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)
- Surat perjanjian gadai mobil antara sdr. ENKOS SUNARYA dengan SUCIP SUSANTO
- 1 (satu) lembar Bukti Rekening Koran Bank BRI Transfer ke rek 0761010185625371 sebesar RP. 30.000.000,-.
- 1 (satu) lembar Bukti Rekening Koran Bank BRI Transfer dari No rek 14770100601550 Sebesar Rp.15.000.000,- dan Rp. 14.000.000,-.

tersebut menurut Majelis Hakim Terlampir dalam berkas perkara dan 1 (satu) handphone merk Samsung dikarena digunakan untuk melakukan kejahatan oleh karena itu terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1), Pasal 197 ayat (1) huruf i Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), maka Majelis Hakim akan membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disesuaikan dengan kemampuan ekonomi Terdakwa dan akan disebutkan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa selain pertimbangan di atas, di dasarkan pula oleh makna penjatuhan pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa tidaklah dimaksudkan untuk merendahkan harkat dan martabat Terdakwa, tetapi untuk menyadarkan Terdakwa atas kesalahan yang telah dilakukannya dan sebagai pembinaan bagi diri Terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya.

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim penjatuhan pidana yang akan diputuskan terhadap Terdakwa dalam amar putusan ini dipandang cukuplah memenuhi rasa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.

Halaman 38 dari 38 Halaman, Putusan Nomor 510/Pid.B/2019/PNCkr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tuntutan pidana dari Penuntut Umum dan pembelaan Terdakwa, maka sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan terlebih dahulu dipertimbangkan keadaan yang meringankan dan keadaan yang memberatkan pada diri Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan.
- Terdakwa sudah berusia lanjut;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi ADE RAHMATSYAH Bin DARMAWAN mengalami kerugian kurang lebih Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah).

Memperhatikan Pasal 372 KUHP serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini :

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa ENGKOS SUNARYA Bin MAMAD SUNARYA, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGGELAPAN".
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bundel surat perjanjian sewa mobil bulanan antara ADE RAHMATSYAH selaku pihak pertama dengan PT JABAR CAHAYA BIMA selaku pihak kedua
 - 1 (satu) lembar surat tanda terima kendaraan dari Sdr. M. MULTAZAM kepada Sdr. SUCIP SUSANTO
 - 2 (dua) lembar rekening koran Bank BCA atas bukti angsuran kendaraan
 - 1 (satu) bundel Surat keterangan leasing PT. TAF atas nama ADE RAHMATSYAH dengan nomor perjanjian 1715902471
 - 3 (tiga) bundel rekening Koran bank BCA bukti transfer Biaya sewa kendaraan
 - 1 (satu) Buah Handphone merek Samsung

Halaman 39 dari 38 Halaman, Putusan Nomor 510/Pid.B/2019/PNCkr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Kwitansi Gadai Mobil Toyota Avanza 1,3 GMT warna Putih Tahun 2016 Nopol B-2134 TKW sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)
 - Surat perjanjian gadai mobil antara sdr. ENKOS SUNARYA dengan SUCIP SUSANTO
 - 1 (satu) lembar Bukti Rekening Koran Bank BRI Transfer ke rek 0761010185625371 sebesar RP. 30.000.000,-.
 - 1 (satu) lembar Bukti Rekening Koran Bank BRI Transfer dari No rek 14770100601550 Sebesar Rp.15.000.000,- dan Rp. 14.000.000,-.
- Terlampir dalam berkas perkara
- 1 (satu) handphone merk Samsung
- Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang, pada hari Jumat , tanggal 15 November 2019, oleh HANDRY SATRIO,SH.MH sebagai Hakim Ketua, ALBERT DWIPUTRA SIANIPAR,SH. dan RIZKI RAMADHAN,SH,masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 18 November 2019 oleh Hakim Ketua Sidang dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ARIE ADI SUCIADI,S.H.,M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cikarang, serta dihadiri oleh NULI NALI MURTI,S.H. Penuntut umum dan dihadapan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA,

ALBERT DWIPUTRA SIANIPAR, S.H.

HANDRY SATRIO, S.H., M.H

RIZKI RAMADHAN, S.H.

Panitera Pengganti,

ARIE ADI SUCIADI, S.H., M.H